# ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 3104 K/PDT/2016 TENTANG PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS TANPA PERSETUJUAN ISTRI OLEH SUAMI.

# Riski Faizal Palupi

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Yasarman

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“Indonesia is a legal country that upholds its legal principles. A limited liability company, referring to Article 1 Number 1 of the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, can be defined as a legal entity that is an investment partnership, established through an agreement, operates with capital fully divided into shares, and meets the requirements set forth in the laws and regulations governing its implementation. The transfer of the company's shares to other parties has been regulated in Article 56 of the Limited Liability Company Law of 2007. The method of transfer is regulated in the company's articles of Association and must be in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. When referring to Law No. 1 of 1974 concerning marriage, any property acquired during marriage is considered joint property. In the example of the case in North Jakarta, it has gone through litigation in the North Jakarta District Court and The Jakarta High Court, and obtained a fixed decision from the Supreme Court after the Cassation process with number: 3104/K/Pdt/2016. the author is interested to analyze the consideration of the panel of judges in the Supreme Court decision with the title analysis of the panel of judges ' consideration in the Supreme Court Decision No. 3104 K/Pdt/2016 on the agreement on the transfer of rights to shares of a limited liability company without the” consent of the wife by the husband. Using normative juridical method with qualitative approach.*

***Keywords****: Limited Liability Company, Share Transfer Agreement, Marriage.*

**Abstrak**

“Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Perseroan Terbatas, mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dapat didefinisikan sebagai entitas” “hukum yang merupakan kemitraan investasi, didirikan melalui kesepakatan, beroperasi dengan modal yang sepenuhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Pengalihan saham perseroan kepada pihak lain telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Cara pemindahannya diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dalam contoh kasus di Jakarta Utara, telah melalui proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta, serta mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Agung setelah proses Kasasi dengan Nomor: 3104/K/Pdt/2016. maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung dengan judul Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 3104 K/Pdt/2016 Tentang Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan” Istri Oleh Suami. Menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perjanjian Peralihan Saham, Perkawinan.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan di UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwasanya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. (Njoto, 2019).

Perseroan Terbatas, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, didefinisikan menjadi entitas hukum ialah kemitraan investasi, didirikan melalui kesepakatan, beroperasi pada modal sepenuhnya terbagi di saham, juga memenuhi persyaratan ditetapkan di UU juga peraturan yang mengatur pelaksanaannya. (Alfred, 2022).

Perjanjian memiliki pengertian sebagai tindakan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan menciptakan konsekuensi hukum tertentu yang diinginkan. Oleh karena itu, pendirian sebuah perseroan bisa melibatkan lebih dari dua orang ataupun setidaknya memerlukan keberadaan dua pihak yang saling terikat. Dalam konteks pendirian perseroan terbatas, meskipun sebelumnya tidak diatur secara spesifik di KUHD berapa banyak orang harus terlibat, namun untuk menjaga keberadaan hubungan hukum dan terkait dengan konsep perjanjian, disimpulkan bahwasanya perseroan terbatas bisa didirikan yakni melibatkan minimal 2 orang. (Adji, 2008).

“Pasal 75 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas melibatkan beberapa unsur penting, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap unsur ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan hak dan kewajiban perseroan. Peraturan hukum telah menetapkan fungsi dan tugas yang berbeda bagi masing-masing unsur perseroan ini. RUPS, yang merupakan singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, adalah lembaga dalam perseroan di mana pemegang saham berkumpul untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan perseroan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar” perseroan. (Pangestu, 2017).

“Rapat Umum Pemegang Saham memiliki peran sebagai keputusan tertinggi dan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS juga memiliki hak untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan yang terkait dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Pengalihan hak atas saham tidak jauh berbeda dengan pengalihan hak atas objek lainnya, di mana pengalihan tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara dan alasan, termasuk melalui perjanjian jual-beli yang kemudian diikuti dengan perjanjian pelaksanaan. Secara umum, pengalihan hak atas suatu objek yang didahului dengan perjanjian jual-beli dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembayaran atas pembelian objek yang belum dilunasi atau objek tersebut masih dalam tahap pemeriksaan berkas oleh instansi terkait” (Supriyatin, 2020).

Pengalihan saham perseroan ke pihak lain sudah diatur di Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Cara pemindahannya diatur di Anggaran Dasar perseroan juga harus berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Salah satu cara pemindahan tersebut adalah melalui pembuatan "Akta Pemindahan Hak". Akta Pemindahan Hak dapat berbentuk Akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris, atau berbentuk akta bawah tangan. Oleh karena itu, bentuk aktanya dapat beragam, baik dalam bentuk akta autentik maupun akta bawah tangan. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai proses pembuatan "Akta" tersebut dan siapa yang perlu menyetujui atau menandatangani pengalihan saham perseroan kepada pihak lain. Terlebih lagi, jika saham tersebut diperoleh atau dimiliki setelah terjadinya perkawinan” (Harahap, 2011).

Apabila merujuk pada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa pengalihan hak atas saham perseroan yang diperoleh setelah perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari pasangan. Namun, seringkali di lapangan ditemukan situasi di mana pengalihan saham perseroan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pasangan. Terlebih lagi jika pengalihan tersebut” dilakukan melalui perjanjian pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian pelaksanaan. (Hilman, 2003).

“Dalam contoh kasus di Jakarta Utara, telah melalui proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta, serta mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Agung setelah proses Kasasi dengan Nomor: 3104/K/Pdt/2016. Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) adalah istri sah dari ANTONIUS SETYADI (TERGUGAT I), yang menikah pada tanggal 27 November 1985 tanpa membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Salah satu harta bersama tersebut adalah kepemilikan saham di Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Saham tersebut diperoleh oleh PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) sejak tanggal 24 Januari” 2003.

“Pada tanggal 23 Maret 2009, terjadi Perjanjian Agreement antara ANTONIUS SETYADI (Tergugat I), EVERFIRST MINING PTE LTD yang diwakili oleh Liu Min (Tergugat II), dan Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Perjanjian Agreement tersebut bertujuan untuk mentransfer kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III) yang merupakan harta benda milik pasangan PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I), tanpa persetujuan dari PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) selaku istri sah ANTONIUS SETYADI” (Tergugat I).

“Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) mengalami kerugian yang signifikan karena sebagai istri dari salah satu pemilik saham Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III), haknya telah dirampas. Oleh karena itu, Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) mencoba untuk membatalkan Perjanjian Agreement yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2009. Namun, gugatan pembatalan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Januari 2014 dengan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. Meskipun demikian, Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) tidak puas dan mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi pada tanggal 30 September 2015 dengan Nomor: 404/PDT/2015/PT/DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena itu, Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) mengajukan Kasasi yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor”: 3104/K/Pdt/2016.

Berdasar uraian pendahuluan di atas, penulis tertarik mengaalisis tentang pertimbangan majelis hakim di putusan Mahkamah Agung dengan judul **“Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 3104 K/Pdt/2016 Tentang Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Istri Oleh Suami”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Pengalihan Saham Perseroan Terbatas dalam Konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 3104K/Pdt/2016 Mahkamah Agung.

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Pengalihan Saham Perseroan Terbatas dalam Konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.**

Peraturan mengenai perjanjian tercantum di Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi bagian di peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan perdata. Perjanjian atau verbintenis memiliki makna sebagai hubungan hukum di kepemilikan harta benda antar dua orang ataupun lebih, di mana satu pihak diberikan hak untuk menerima prestasi juga sekaligus mengikat pihak lain guna melaksanakan prestasi tersebut. (Harahap, 1986).

Di tiap perjanjian terdapat dua jenis subjek, yakni individu juga entitas hukum, yang memiliki tanggung jawab melakukan sesuatu juga individu ataupun entitas hukum yang memiliki hak untuk menerima pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Subjek dalam bentuk individu harus memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan hukum yang sah, seperti mencapai usia dewasa dan memiliki kesehatan mental. “Pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat para pihak, kecakapan hukum dalam melakukan atau membuat perjanjian, adanya objek yang spesifik, dan adanya causa yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan memenuhi keempat persyaratan sah tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya” (Suhamoko, 2004).

Perkawinan adalah ikatan resmi antar pria juga wanita di jangka waktu lama. (Subekti, 2003). Kata "kawin" berasal dari terjemahan kata "nikah" dalam bahasa Arab. Kata "nikah" memiliki dua makna, yaitu makna sebenarnya (haqiqat) juga makna kiasan (majaaz). Di makna sebenarnya, kata "nikah" berarti berkumpul, sedang di makna kiasan berarti perjanjian kawin. (Ernaningsih, 2006). Perkawinan di hukum Islam ialah perikatan antar wali wanita sebagai calon istri dan pria sebagai calon suami. Akad nikah haruslah dilakukan dengan jelas oleh wali wanita, dengan ijab (serah) juga diterima (kabul) calon suami di hadapan dua saksi memenuhi syarat. (Hadikusuma, 2003).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki tanggung jawab suami dan istri untuk saling membantu dan melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”. (Judiasih, 2005).

Perkawinan berdampak pada hukum-hukum terkait hubungan, harta benda, status anak, dan pewarisan bagi suami juga istri. Dampak hukum ini hanya berlaku bila perkawinan dilakukan dengan sah berdasar Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sesuai dengan agama juga kepercayaan masing-masing serta mencatatkan perkawinan sesuai “peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dampak hukum dari perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta benda perkawinan, yang penting untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan” berkeluarga.

Saham PT ialah bukti kepemilikan atas tiap lembar saham perusahaan. Pengalihan aset melalui penjualan merupakan tindakan yang berisiko sebab aset perusahaan ialah kekayaan diperoleh dari pemegang saham atau keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, pengalihan kekayaan perusahaan melalui penjualan haruslah dilakukan hati-hati juga berdasar prosedur diatur dalam anggaran dasar perusahaan ataupun UU perseroan. Dalam penjualan aset perusahaan, kewenangan diberi ke direksi berdasar anggaran dasar perusahaan. Direksi, terutama direktur utama, memiliki wewenang dalam melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan Terbatas, termasuk penjualan aset perusahaan. Namun, tindakan tersebut perlu mendapatkan persetujuan organ Perseroan lain yakni “komisaris atau RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pengalihan kekayaan perseroan diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan” Terbatas.

“Menurut teori perlindungan hukum yang diajukan oleh Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah himpunan aturan atau norma-norma yang bertujuan melindungi suatu entitas dari hal-hal lainnya. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu”:

1. Perlindungan hukum Preventif, ialah upaya mencegah timbulnya perselisihan ataupun masalah memakai peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan Hukum Refresif, diperoleh melalui jalur peradilan umum.

“Pengalihan hak atas saham dilakukan melalui akta pengalihan hak sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun undang-undang ini mengatur pengalihan saham, namun tidak secara eksplisit menjelaskan definisi akta pengalihan hak. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa akta pengalihan hak dapat berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Pasal 56 ayat (2) menegaskan bahwa akta pengalihan hak atau salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada” perseroan.

Menurut UU No 1 Tahun 1974, harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, bila saham perseroan diperoleh selama perkawinan, saham tersebut dianggap sebagai harta bersama. Dalam menjual atau mengalihkan saham perseroan tersebut, persetujuan dari pasangan harus diperoleh. Pasal 108 KUHP menyatakan bahwasanya “istri tidak dapat memberikan atau mentransfer barang atau memperolehnya tanpa persetujuan tertulis dari suaminya”. Pasal-pasal lainnya dalam UU No 1 Tahun 1974 juga menegaskan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal harta bersama, hingga persetujuan kedua belah pihak diperlukan untuk mengalihkan harta bersama.

* + - 1. **Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 3104K/Pdt/2016 Mahkamah Agung.**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesudah memeriksa perkara perdata No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut, menyimpulkan bahwa Putusan yang mengizinkan sebagian gugatan penggugat didasarkan pada alasan hukum yang kuat. Hakim mempertimbangkan “apakah Perjanjian Pengalihan saham tanggal 27 Maret 2009 telah terlaksana atau masih bersifat sementara, yang memerlukan pembuktian di persidangan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim memutuskan bahwa” perjanjian pengalihan saham antara penggugat juga tergugat I belum terlaksana sepenuhnya dan hanya bersifat sementara.

Sesudah memeriksa perkara perdata No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa putusan mereka adalah menolak gugatan para penggugat. Putusan ini diberikan setelah proses pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak-pihak terkait, serta pemberian jawaban dan bukti di persidangan. Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 7 Januari 2014 dan berisi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00.

Setelah gugatan Penggugat ditolak, Penggugat memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Banding. Setelah melalui proses banding, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa tindakan “yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perjanjian yang hanya bersifat sementara. Putusan Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Putusan Pengadilan Tinggi diungkapkan dalam putusan Nomor 404/PDT/2015/PT.DKI pada tanggal 30 September 2015. Setelah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding” pada tanggal 23 Desember 2015 melalui kuasa hukum, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Surat Kuasa khusus yang diajukan. Permohonan kasasi tersebut dilengkapi memori kasasi berisi alasan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tanggal 19 Januari 2016. Berdasar uraian kasus di atas, perjanjian adalah tindakan di mana satu ataupun lebih orang mengikatkan diri kepada orang lain. Pasal 1320 menyatakan bahwa “persetujuan harus mencakup causa yang sah, yaitu objek atau tujuan dari perjanjian harus memiliki dasar yang sah”.

Dalam kasus ini, terdapat sebuah perjanjian pengalihan hak yang melibatkan pengalihan saham. Pengalihan saham dilakukan oleh seseorang yang telah menikah secara sah berdasar undang-undang Indonesia. Sebagai suami, seharusnya dia berkomunikasi dan memberitahukan kepada istrinya mengenai niat juga rencana pengalihan saham itu. Namun, di kasus ini, suami tidak melibatkan istrinya dalam proses pengalihan saham. Meskipun perjanjian pengalihan saham hanya dalam tahap awal dengan pihak ketiga, sebaiknya istrinya mengetahui perjanjian tersebut karena aset yang akan dialihkan ialah aset dari harta bersama.

“Asas Nemo Plus Yuris menyatakan bahwa tidak boleh ada pengalihan hak yang melebihi hak yang dimiliki seseorang. Pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak dianggap tidak sah. Asas ini bertujuan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya. Dalam kasus ini, seorang istri memiliki hak untuk menggugat perjanjian yang telah disepakati oleh pihak tergugat karena hak-haknya telah diambil atau dialihkan oleh suaminya tanpa persetujuan yang sah. Asas Nemo Plus Yuris memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pengalihan hak oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya. Dalam konteks pendaftaran tanah, asas ini menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal, dan pemegang hak yang sebenarnya dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan” (Sutedi, 2006).

“Dalam kasus ini, jelas bahwa Perjanjian Pengalihan Saham yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perjanjian awal untuk menjalin kerjasama. Salah satu argumen dari pihak tergugat menyatakan bahwa perkara ini telah diperiksa di SIAC (Singapure International Arbitration Center) dan Majelis Arbitrase telah memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 tersebut bersifat sementara, di mana terdapat” fleksibilitas dalam hal jadwal, jumlah uang, dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait pengalihan saham serta pembayaran sebelum dilakukannya Perjanjian Pelaksanaan. Faktanya, di Pasal 7.2 Perjanjian tanggal 27 Maret 2009, terdapat pernyataan bahwa "Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang lengkap dan menyeluruh, termasuk, namun tidak terbatas pada Perjanjian Patungan, Perjanjian Pengalihan Saham, Perjanjian Layanan Manajemen, dan perjanjian terkait lainnya (Perjanjian Pelaksanaan) selama jangka waktu perjanjian ini."

“Putusan Pengadilan Negeri menyatakan penolakan terhadap gugatan penggugat dan mengabulkan eksepsi tergugat II, serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00. Penggugat kemudian melakukan upaya hukum berupa banding di Pengadilan Tinggi, tetapi Majelis Hakim pada tingkat banding tetap menolak gugatan penggugat karena perjanjian pengalihan saham hanya bersifat sementara. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum” Perdata, pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian itu.

Dalam analisis penulis, perkara ini jelas mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Sebagai suami yang terikat di perkawinan yang sah, seharusnya mendapatkan persetujuan dari pasangan sebelum melakukan pengalihan harta bersama. Keputusan hakim dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, dan semua pihak harus patuh terhadapnya. Pasal 189 RBg/178 HIR menjelaskan bahwasanya hakim, berdasarkan jabatannya, memberikan pertimbangan hukum yang mencakup peristiwa-peristiwa juga pertimbangan gugatan yang ada.

Di proses persidangan, semua dalil diajukan pihak Penggugat ditolak sepenuhnya. Menurut penulis, perjanjian pengalihan saham seharusnya melibatkan persetujuan dari isteri Penggugat, meskipun itu hanya perjanjian pendahuluan. Penulis tidak sepenuhnya setuju dengan putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan itu. Tindakan suami yang melanggar asas Nemo Plus Yuris, yaitu mengalihkan hak yang tidak dimilikinya, seharusnya dinyatakan batal. Meskipun begitu, seorang hakim telah mempertimbangkan dengan seksama setiap keputusan diucapkan berdasarkan dalil disampaikan para pihak dalam sidang pengadilan.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Perseroan Terbatas tetap diminati oleh masyarakat sebagai badan usaha berbadan hukum. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan pada Perjanjian antara dua orang dan diatur oleh UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ dalam Perseroan Terbatas memiliki peran juga tanggung jawab dalam mengendalikan perusahaan. Perlindungan hukum bagi pembeli di perjanjian jual beli diatur di Pasal 1491 KUH Perdata, yang memberikan jaminan tanggung jawab penjual kepada pembeli yang memiliki niat baik. Pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwasanya “perjanjian harus didasarkan pada niat baik dari kedua belah pihak, namun jika terdapat niat buruk dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian, pihak yang memiliki niat baik akan mendapatkan perlindungan hokum”.
  2. “Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 3104K/Pdt/2016 terhadap Patricia Inge, yang merupakan Pemohon Kasasi sekaligus Penggugat dan Pembanding, belum mencerminkan rasa keadilan. Hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi dan Antonius Setiyadi (Tergugat I) adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 27 November 1985 tanpa membuat Surat Perjanjian Kawin sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun” 1974. Selama perkawinan, mereka memiliki saham di PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III) yang dibeli ataupun diperoleh pada tanggal 24 Januari 2004. Oleh karena itu, saham itu jelas merupakan harta bersama sebab diperoleh selama perkawinan berlangsung.

1. **Saran**

Sebagai saran untuk Mahkamah Agung, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3104K/Pdt/2016 terkait kasus Patricia Inge, yang merupakan Pemohon Kasasi sekaligus Penggugat juga Pembanding. Peninjauan kembali ini diperlukan karena putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adji, H, Status Badan Hukum, Prisip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Ernaningsih, W, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: Rambang, 2006.

Harahap, M, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.

Harahap, M, Hukum Perseroan Terbatas Cet-Ke 3, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Hasanuddin, R, Contract Drafting, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hilman, H, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Judiasih, S, Harta Benda Perkawinan, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Internesa, 2003.

Sutedi, A, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: Cipta Jaya, 2006.

**Artikel**

Alfred, Y, Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup Yang Dibua Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah. 2022.

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Pangestu, M, Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia, Volume 1, No.3, 2017.

Supriyatin, U, Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum, Volume 8, No.1, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.